



PENETAPAN

NOMOR 0200/Pdt.G/2015/PA.Blu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan DIII Perpustakaan, Bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut menghentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. pasal 271 dan

*Halaman 1 dari 3 halaman Pen.0200/Pdt.G/2015/PA. Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor : W8-A9/677/HK.05/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun Anggaran 2015;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Blu dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
- 3 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2015;

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 16 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A, dan Maswari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Riadi, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Junaedi, S.HI.



Hakim Anggota II

Maswari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2	Panggilan	: Rp 45.000,00
3	Redaksi	: Rp 5.000,00
4	<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
	Jumlah	: Rp106.000,00

*Halaman 3 dari 3 halaman Pen.0200/Pdt.G/2015/PA. Blu*